



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 29 TAHUN 2009
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN MODAL KERJA PROGRAM PENYANGGA
GABAH, LUMBUNG PANGAN, SISTEM TUNDA JUAL, PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI KECIL, DAN KELEMBAGAAN USAHA
BAGI KELOMPOK PANGAN DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa guna membantu perkuatan modal kerja sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah memberikan stimulan dalam bentuk Bantuan Modal Kerja ;
- b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini, serta guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Kerja agar terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan pengelolaan keuangan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Bantuan Modal Kerja Program Penyangga Gabah, Lumbung Pangan, Sistem Tunda Jual, Peningkatan Pendapatan Petani Kecil, dan Kelembagaan Usaha Bagi Kelompok Pangan di Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN MODAL KERJA PROGRAM PENYANGGA GABAH, LUMBUNG PANGAN, SISTEM TUNDA JUAL, PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECIL, DAN KELEMBAGAAN USAHA BAGI KELOMPOK PANGAN DI KABUPATEN SITUBONDO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II
TUJUAN DAN KARAKTERISTIK

Pasal 2

Bantuan Modal Kerja bertujuan untuk membantu perkuatan modal kerja guna pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi.

Pasal 3

Karakteristik Bantuan Modal Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan bagian dari keuangan daerah;
- b. Dianggarkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
- c. Dimiliki, dikuasai dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Disalurkan/dipinjamkan pada Badan Usaha/Kelompok Tani/Perorangan/Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompokmasyarakat;
- e. Ditujukan untuk perkuatan modal kerja;
- f. Dapat ditarik kembali sewaktu-waktu.

BAB III
PENERIMA

Pasal 4

Penerima Bantuan Modal Kerja adalah Badan Usaha, Kelompok Tani, dan/atau Perorangan yang berkaitan dengan Program Penyangga Gabah, Lumbung Pangan, Sistem Tunda Jual, Peningkatan Pendapatan Petani Kecil, dan Kelembagaan Usaha Bagi Kelompok Pangan.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 5

Menunjuk Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagai Satuan Kerja yang melaksanakan pengelolaan penyaluran bantuan modal kerja.

Pasal 6

Jangka waktu pengelolaan dana bantuan modal kerja oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah selama 3 (tiga) tahun dan pada tahun ke-4 (empat) wajib mengembalikannya pada Kas Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 7

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mengusulkan rencana kebutuhan Bantuan Modal Kerja kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan Bantuan Modal Kerja kepada Bendahara Pengeluaran pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyalurkan Bantuan Modal Kerja kepada Penerima dengan Lembaga Perantara.
- (3) Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud huruf b dapat berupa lembaga keuangan bank yang dapat berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) atau pelaksana pengguliran dana (*executing*).
- (4) Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) dalam hal lembaga tersebut hanya menyalurkan Bantuan Modal Kerja kepada Penerima dan tidak bertanggungjawab menetapkan Penerima Bantuan Modal Kerja.
- (5) Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (*executing*) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan Penerima Bantuan Modal Kerja serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana Bantuan Modal Kerja.
- (6) Penggunaan dan Fungsi Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Tim Koordinasi.
- (7) Dalam hal penyaluran bantuan modal kerja dilakukan oleh Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*), Penerima Bantuan Modal Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (8) Dalam hal penyaluran bantuan modal kerja dilakukan oleh Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai pelaksana perguliran dana (*executing*), Penerima Bantuan Kerja ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Perantara.

- (9) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Kriteria Penerima Bantuan Modal Kerja akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal penyaluran Bantuan Modal Kerja menggunakan Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dan Lembaga Perantara wajib melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Modal Kerja ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), Penerima Bantuan Modal Kerja dan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan wajib melakukan perikatan.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Modal Kerja ditetapkan oleh Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8), Penerima Bantuan Modal Kerja dan Pimpinan Lembaga Perantara wajib melakukan perikatan dengan diketahui oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian dan/atau dokumen lainnya, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Penerima Bantuan Modal Kerja;
 - b. nama bank dan nomor rekening Penerima Bantuan Modal Kerja;
 - c. jumlah Bantuan Modal Kerja yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan Bantuan Modal Kerja;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. tata cara pembayaran;
 - g. ketentuan wanprestasi;
 - h. sita lelang
 - i. jangka waktu perikatan.
- (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilegalisasi oleh Notaris dengan biaya legalisasi dibebankan pada Penerima Bantuan Modal Kerja dimaksud.

BAB VII

PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Penerima Bantuan Modal Kerja wajib melunasi pokok dan bunga pinjaman/kredit pada saat sebelum tanggal jatuh tempo/pinjaman, atau dilakukan dengan cara diangsur.
- (2) Dalam hal Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menggunakan Lembaga Perantara, pembayaran dilakukan melalui Lembaga Perantara dimaksud.

BAB VIII

SUKU BUNGA DAN BAGI HASIL

Pasal 12

Suku bunga pinjaman/kredit Bantuan bersifat bunga datar (flat rate) yaitu sebesar 3% (tiga per seratus) per 10 (sepuluh) bulan atau sebesar 0,3% (nol koma tiga per seratus) per bulan.

Pasal 13

Bagi hasil keuntungan antara Lembaga Perantara dengan Pemerintah Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. 1% (satu per seratus) merupakan hak Lembaga Perantara;
- b. 2% (dua per seratus) merupakan hak Pemerintah Daerah, yang disetor oleh Lembaga Perantara ke Kas Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

Pelaksanaan pengawasan atas penyaluran bantuan modal kerja dilaksanakan secara berkala oleh Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Modal Kerja.

BAB X

SITA LELANG

Pasal 15

- (1) Terhadap Penerima Bantuan Modal Kerja yang melakukan wanprestasi, dapat dilakukan Sita Lelang.
- (2) Sita Lelang dilakukan dalam hal Penerima Bantuan Modal Kerja telah mendapat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal jatuh tempo pinjaman, dengan jangka waktu masing-masing peringatan berselang 15 (lima belas) hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Sita Lelang diuraikan lebih lanjut dalam Perjanjian antara masing-masing pihak.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 Agustus 2009
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 31 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 29